

ELECTORAL CONFLICT GOVERNANCE DAN REVITALISASI PERAN BAWASLU ¹

ELECTORAL CONFLICT GOVERNANCE AND REVITALIZATION OF BAWASLU'S ROLE

Silvester Sili Teka²

Email: Silvesterst20@gmail.com

Abstract

This article aims to analyze the governance of electoral conflicts in Indonesia using the parameters of Democratic conflict governance and propose the revitalization of the role of Bawaslu as the main instrument of Democratic conflict governance. The general elections organizer in Indonesia is often causing conflicts in various dimensions. A conflict governance system is needed to regulate all types of electoral conflicts and directs conflicts towards non-violent resolution. Bawaslu as an election supervisor is an main actor in the management and resolution of election conflicts. This study uses qualitative research that reviews Democratic conflict governance as a concept of electoral conflict management and proposes arguments for strengthening the role of Bawaslu. The results of this study found that the governance of election conflicts in Indonesia has not comprehensively regulated the types and forms of existing election conflicts. It is necessary to make legal arrangements for each type of election conflict and give authority to Bawaslu to handle conflict resolution and reconciliation.

Keyword: Bawaslu, Conflict, Electoral, Governance

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis tata kelola konflik pemilu di Indonesia menggunakan parameter *Democratic conflict governance*, dan mengusulkan revitalisasi peran Bawaslu sebagai instrumen utama *Democratic conflict Governance*. Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia kerap diwarnai konflik dalam berbagai dimensi. Dibutuhkan tata kelola konflik yang mengatur seluruh jenis konflik pemilu dan mengarahkan konflik menuju penyelesaian tanpa kekerasan. Bawaslu sebagai pengawas pemilu menjadi aktor penting dalam manajemen dan resolusi konflik pemilu. Riset ini menggunakan metode kualitatif yang membahas *Democratic conflict governance* sebagai model tata kelola konflik pemilu dan mengajukan argumentasi penguatan peran Bawaslu. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tata kelola konflik pemilu di Indonesia belum secara menyeluruh mengatur jenis dan bentuk konflik pemilu yang ada. Perlu pengaturan hukum bagi setiap jenis konflik pemilu dan memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk melakukan penanganan resolusi konflik dan rekonsiliasi.

Kata Kunci: Bawaslu, Governance, Konflik, Pemilu

¹ Diterima 19 Maret 2024, Direvisi 30 Juni 2024

² Bawaslu, Provinsi Nusa Tenggara Timur

A. PENDAHULUAN

Postulat pemilihan umum sebagai konflik yang dilembagakan menekankan dimensi konflik yang sangat kuat dalam penyelenggaraannya. Adam Pzeworski melihat pemilu sebagai upaya melembagakan konflik melalui Lembaga-lembaga demokrasi yang ada. Dengan tujuan agar persaingan memperebutkan kekuasaan tidak dilakukan lewat cara-cara non demokratis atau kekerasan (Hendry, 2012). Pelembagaan konflik elektoral melalui Undang-Undang Pemilu dan peraturan turunannya tidak luput dari potensi kerawanan konflik destruktif dan pelanggaran pemilu.

Ruang penyelesaian konflik memiliki pengaturan tersendiri dalam Undang-Undang Pemilu. Berdasarkan pengalaman empiris pemilu dan pilkada, jenis dan bentuk konflik pemilu memiliki ruang lingkup lebih luas di luar peraturan perundang-undangan pemilu. Kompleksitas ragam konflik elektoral memerlukan sistem tata kelola konflik demokratis (*democratic conflict governance*) yang holistik dan efektif. Sehingga eskalasi konflik dapat dicegah.

Fenomena konflik elektoral pada Pemilu 2019 salah satunya aksi demonstrasi di depan kantor Bawaslu Republik Indonesia pada 21 s.d 22 Mei 2019. Demonstrasi itu merupakan wujud protes masyarakat terhadap indikasi kecurangan hasil Pemilu. Menurut sumber Kepolisian Republik Indonesia, aksi itu ditunggangi aktor-aktor tertentu dengan cara membayar sejumlah perusuh untuk melakukan aksi provokasi dengan melempar batu, air mineral hingga bom molotov ke arah aparat kepolisian (Fikri Arigi, 2019).

Sedangkan wujud konflik elektoral pilkada Tahun 2020, antara lain kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Asmat, Boven Digoel, dan Yalimo karena adanya penolakan hasil Pilkada. Protes massa terjadi dengan tindakan pembakaran sejumlah rumah, kantor dan kendaraan bermotor (Heyder Affan, 2021).

Konflik elektoral tidak hanya berwujud konflik horizontal atau konflik kekerasan. Manifestasi konflik pemilu juga terlihat dari perselisihan peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, peserta pemilu dengan peserta pemilu lainnya. Termasuk pula perselisihan antar penyelenggara pemilu yakni antara KPU, Bawaslu, dan DKPP. Fenomena pluralitas konflik elektoral tersebut sehingga dibutuhkan desain *electoral conflict governance* yang demokratis.

Urgensi *democratic conflict governance* bagi pemilu dan pilkada menjadi tema utama dalam studi ini. Melihat peristiwa konflik Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, Indonesia memerlukan sistem tata kelola konflik demokratis. Desain tata kelola konflik pemilu belum menjadi perhatian utama pemangku kepentingan. Bangunan *conflict governance* yang ada dewasa ini belum mampu meminimalisasi dampak perilaku konfliktual para aktor.

Dari segi kelembagaan, peran Bawaslu sebagai pengawas pemilu dengan wewenang pencegahan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses dan penanganan pelanggaran merupakan katalisator konflik sekaligus aktor penting dalam tata kelola konflik demokratis. Bawaslu memiliki wewenang khusus berkaitan manajemen konflik dalam hal pencegahan dan penindakan

pelanggaran pemilu. Sehingga tugas dan wewenang Bawaslu berkelindan erat dengan implementasi *democratic conflict governance* dalam pemilu. Eksistensi Bawaslu dalam tata kelola konflik pemilu akan ditinjau dalam uraian ini dari aspek tugas dan wewenang sebagaimana ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Uraian ini mengidentifikasi jenis dan bentuk konflik dalam pelaksanaan pemilu kemudian menganalisis tata kelola konflik di Indonesia menggunakan parameter *democratic conflict governance*. Selanjutnya penulis merekomendasikan penguatan tugas dan wewenang Bawaslu dalam sistem pengelolaan konflik Pemilu. Melalui parameter *democratic conflict governance* dapat diketahui kelemahan dalam tata kelola konflik pemilu di Indonesia dari segi pengaturan regulasi maupun praktik kelembagaannya, serta dasar argumentasi bagi revitalisasi peran Bawaslu.

B. METODE

Penelitian ini menerapkan metode riset kualitatif karena beberapa hal yaitu, tema *conflict governance* dalam pemilu perlu dikaji secara mendalam sebab ada variabel yang tidak mudah diidentifikasi dan belum banyak riset pemilu yang membahas *democratic conflict governance*. Kedua, diperlukan perspektif lebih komprehensif perihal isu konflik dan *electoral conflict governance* secara demokratis, disebabkan penelitian konflik pemilu acapkali terpaku hanya pada konflik kekerasan berikut upaya manajemen konflik dan resolusi konfliknya. Ketiga, kinerja Bawaslu mendapatkan banyak kritik dari berbagai kalangan oleh karena itu penulis memandang pentingnya kajian

penguatan Bawaslu sebagai instrumen penting tata kelola konflik pemilu.

Setelah mengetahui tema dan fokus penelitian, penulis menggunakan metode studi pustaka untuk menambah referensi yang relevan dengan topik penelitian seperti buku-buku dan jurnal ilmiah. Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan metode dokumen lokasi yaitu suatu dokumen atau data sekunder yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen-dokumen tersebut berupa Undang-Undang, Peraturan Keperiluan baik Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu serta buku maupun jurnal keperiluan (Emzir, 2014).

Tahap berikutnya yakni operasionalisasi konsep. Konsep *democratic conflict governance* diuraikan sesuai kebutuhan penelitian (S.Aminah & Roikan, 2019). Konsep yang digunakan akan melahirkan parameter analisis untuk melihat peristiwa konflik dan menelaah tata kelola konflik pemilu di Indonesia. Termasuk peran lembaga Bawaslu dalam resolusi konflik pemilu sebagai salah satu parameter penting untuk dikaji secara mendalam. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan operasionalisasi konsep guna menghasilkan proposisi utama bagi rancang bangun *electoral conflict governance* di Indonesia. Di fase akhir penulis menarik kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang ada.

2.1 Conflict Governance

Governance in conflict merupakan gerak interaktif hubungan berbagai aktor dan Lembaga serta pihak-pihak terkait dalam tata kelola unsur-unsur konflik di suatu arena politik inklusif (*inclusive political arena*) yang dilingkupi aksi dan tindakan persuasif,

memusyawarahkan, dan mengimplementasikan kebijakan perdamaian yang telah tercapai. *Governance in conflict* berpijak pada konsep *deliberative democracy* oleh pemikiran harbermas (1996). *Deliberative democracy* sejatinya ialah praktik argumentasi rasional dan diskursif melalui suatu komunikasi politik antara negeri, masyarakat sipil, dan pasar (Novri Susan, 2019).

Substansi demokrasi deliberatif dalam tata kelola konflik merupakan arena politik inklusif bagi semua aktor dan pihak berkonflik dapat berdiri sama tinggi, bertindak dalam hubungan politis yang setara, bebas dari dominasi kekuasaan, dan transparan untuk mencapai persepsi bersama atau konsensus (*common virtue*) (Novri Susan, 2019). Gelanggang politik menjadi ruang yang *accessible* bagi setiap aktor terkait untuk berpartisipasi secara politis. Kemudian adanya nilai-nilai, norma (*social regulation*), dan hukum/aturan, sehingga dengan pelembagaan unsur-unsur tersebut setiap kelompok kepentingan menciptakan sikap dan perilaku politik yang demokratis. Model arena politik baik inklusif atau eksklusif akan memengaruhi sikap dan perilaku politik para pihak yang berkonflik (Novri Susan, 2019).

Conflict governance dapat diartikan sebagai mekanisme politik yang mentransformasi konflik yang destruktif menjadi konflik yang produktif. Konflik produktif terlihat dari adanya praktik negosiasi terus-menerus dalam ruang politik yang mendasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. Proses negosiasi berjalan berdasarkan akal sehat, imparialisme, saling mendengarkan, kesetaraan, nir-kekerasan, dan aturan main legal yang

fair (Novri Susan, 2019). Ada dua langkah penting sehubungan program ini. *Pertama* mencari landasan hukum bagi *conflict governance*. Idealnya terdapat undang-undang tersendiri mengenai tata kelola konflik. Keberadaan landasan hukum mengatur prosedur secara jelas terkait konflik publik. Langkah kedua dengan membentuk Lembaga yang secara khusus menjalankan *conflict governance* yang terdiri dari penyelenggara pemilu, kepolisian, organisasi masyarakat sipil, dan partai politik (Novri Susan, 2019).

Menurut Novri Susan dalam bukunya *Sosiologi Konflik*, ada tiga dimensi tata kelola konflik yang perlu dibangun oleh negara. *Pertama*, tata keamanan, yaitu aparatur kepolisian bertanggung jawab sebagai aktor pelaksana. Dimensi ini menekankan kapabilitas kepolisian menilai dinamika konflik, memobilisasi aparat keamanan, dan memersuasi massa untuk bertindak nir-kekerasan. *Kedua*, dimensi kelembagaan resolusi konflik. Aktivitas konflik yang terjadi di masyarakat perlu dilembagakan di dalam sistem formal yang difasilitasi oleh negara. Saat konflik bereskalasi, lembaga formal yang dibentuk segera memfasilitasi kelompok konflik untuk melakukan negosiasi damai atau *judicial settlement* (jalur hukum). *Ketiga*, adanya lembaga rekonsiliasi oleh Lembaga-lembaga sosial yang difasilitasi secara formal. Tujuan Lembaga ini demi menciptakan kesalingpahaman antar kelompok bertikai sehingga tercapai *realistic empathy* (saling bersimpati) dan *suspension of judgment* (penghapusan penghakiman) (Novri Susan, 2019).

2.2 Democratic conflict governance

Pelembagaan *democratic conflict governance* melalui Lembaga demokrasi dalam hal ini penyelenggara pemilu diterapkan melalui praktik-praktik institusional. Praktik institusional tidak terbatas pada kepatuhan aturan-aturan formalistik tetapi pada sejauh mana praktik kelembagaan mampu menjalankan fungsi *rulling* (mengatur) dan fungsi *accommodating* (mengakomodasi) secara seimbang. Pada fungsi mengatur, Lembaga demokrasi mendasarkan pada aturan hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Bahwa KPU, Bawaslu dan DKPP melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu fungsi *accommodating* diaktivasi jika ada aspirasi masyarakat dan berbagai kelompok kepentingan mengenai adanya kebijakan (*rulling*) bertentangan dengan asas dan nilai-nilai demokratis. Penyelenggara pemilu mengakomodasi suara *civil society* terkait kebijakan yang tidak berkesesuaian dengan prinsip fundamental demokrasi elektoral. Dengan fungsi *accommodating*, maka ada kontrol publik terhadap fungsi *rulling* oleh Lembaga demokrasi. Kedua fungsi ini saling melengkapi satu sama lain sebagai upaya pengelolaan konflik yang deliberatif dan produktif (Novri Susan, 2019).

Perangkat *democratic conflict governance* dijalankan melalui tiga mekanisme antara lain pengamanan, resolusi konflik, dan rekonsiliasi di setiap tingkat kepemimpinan *grass root*. Mekanisme tersebut dilakukan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam struktur pemerintahan dan juga lembaga yang dibentuk secara *ad hoc* oleh berbagai kelompok kepentingan. Pada mekanisme pengamanan, aparat

kepolisian menjadi aktor utama. Untuk menjalankan mekanisme *conflict governance*, Lembaga kepolisian perlu memiliki kapasitas memobilisasi aparat keamanan ke pusat-pusat konflik massa. Serta melakukan intervensi konflik untuk menekan potensi kekerasan. Aparat kepolisian harus mengedepankan upaya persuasif terhadap massa. (Novri Susan, 2019).

Mekanisme resolusi konflik meliputi *judicial settlement* dan negosiasi untuk *win-win solution*. Resolusi konflik difasilitasi oleh lembaga-lembaga demokrasi formal seperti KPU, Bawaslu dan Lembaga peradilan. Efektifitas resolusi konflik juga ditentukan oleh *political will* dan komitmen kuat elite politik demokrasi dan konsensus. Tahap selanjutnya, yakni proses rekonsiliasi diimplementasikan pada setiap level kepemimpinan *grass root* sebagai proses sosial yang mendorong tercapainya harmoni dan kerukunan seluruh aktor lintas kelompok. Secara ideal mekanisme ini dilakukan oleh Lembaga lintas kelompok/organisasi, partai politik dan lembaga formal pemerintah seperti kepolisian, Bawaslu atau KPU (Novri Susan, 2019).

Landasan *conflict governance* dalam pemilu adalah kesadaran demokrasi. *Democratic conflict governance* hanya akan berlangsung efektif menuju rekonsiliasi jika masyarakat memiliki kesadaran demokratis. Kesadaran demokratis ini dibentuk oleh nilai-nilai kepercayaan hukum (Novri Susan, 2019).

2.3 Tugas dan Kewenangan Bawaslu

Tugas dan kewenangan Bawaslu yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Surbakti, 2022) antara lain (a) Menyusun standar tata laksana

pengawasan pemilu di setiap tingkatan (b) melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu (c) mengawasi persiapan dan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu (d) mencegah terjadinya politik uang (e) mengawasi netralitas ASN, TNI, Polri (f) mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan (g) menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP (f) menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu (g) mengelola, memelihara, dan merawat arsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (h) mengevaluasi pengawasan pemilu (i) mengawasi pelaksanaan peraturan KPU (j) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemetaan Konflik dalam Pemilu

Pemetaan konflik menurut Simon Fisher melingkupi pemetaan pihak-pihak berkonflik dan berbagai aspirasi dari pihak-pihak tersebut. Pemetaan konflik bertujuan memberikan gambaran umum mengenai konflik dan menghubungkan pihak-pihak yang berkonflik (Novri Susan, 2019). Ekspresi konflik pemilu jika merujuk pengertian konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni percekocokan, perselisihan dan pertentangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, meliputi:

Tipe/jenis Konflik	Penjelasan	Aktor	Mekanisme Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu (Pasal 466)	Sengketa Proses Pemilu adalah Sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta Pemilu • KPU 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian Sengketa Proses dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota • Penyelesaian Sengketa Proses di bidang Tata Usaha Negara dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara
Perselisihan Hasil Pemilu (Pasal 473)	Perselisihan Hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta Pemilu • KPU • Bawaslu 	<ul style="list-style-type: none"> • Penanganan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi

Table 1. Peta Konflik Pemilu (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)

Ekspresi konflik elektoral dalam Undang-Undang Pemilu juga ditunjukkan dalam bentuk pelanggaran pemilu yang terdiri dari pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran tindak pidana pemilu. Pelanggaran tersebut melibatkan perselisihan antara pihak-pihak yang bertentangan akibat adanya tindakan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

beserta norma, prinsip/asas dan kode etik dalam penyelenggaraan pemilu. Aktor-aktor tersebut kemudian menempuh upaya hukum yang diatur dalam UU Pemilu sebagai pihak pelapor dan terlapor/ pengadu dan teradu. Konflik dalam wujud pelanggaran pemilu sebagai berikut:

Tipe Konflik	Penjelasan	Pihak yang berkonflik	Mekanisme Penyelesaian
Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif secara terstruktur, sistematis, dan masif (Pasal 460)	Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Serta pelanggaran Administratif TSM yakni pelanggaran berkaitan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif	Pelapor: <ul style="list-style-type: none"> WNI yang mempunyai hak pilih Peserta Pemilu Pemantau Pemilu Terlapor: <ul style="list-style-type: none"> KPU KPU Provinsi KPU Kabupaten/Kota PPK PPS PPLN KPPS PPSLN Partai Politik Peserta Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Pasangan Calon Tim Kampanye 	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dilakukan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota Bagi Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan pasangan calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administratif pemilu
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Pasal 456)	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) ialah pelanggaran terhadap etika penyelenggaraan pemilu berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu	Pengadu: <ul style="list-style-type: none"> Penyelenggara Pemilu Peserta Pemilu Tim Kampanye Masyarakat/Pemilih Teradu: <ul style="list-style-type: none"> Penyelenggara Pemilu 	<ul style="list-style-type: none"> Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Tindak Pidana Pemilu	Menurut Topo Santoso, Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam UU Pemilu (Santoso, 2006)	<ul style="list-style-type: none"> Aktor-aktor yang diatur dalam ketentuan pasal 488 s.d pasal 554 UU Pemilu 	<ul style="list-style-type: none"> Penanganan Tindak Pidana Pemilu dilakukan oleh Sentra Gakummdu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian
----------------------	---	---	--

Table 2. Peta Konflik Pelanggaran Pemilu (Sumber: Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)

Pengaturan konflik dalam Undang-Undang Pemilu memperlihatkan aktor dan pihak-pihak yang berkonflik serta isu yang dipermasalahkan. Namun dalam dinamika penyelenggaraan pemilu, isu dan aktor yang terlibat konflik tidak

terpaku sebagaimana yang ada di UU Pemilu. Ada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemilu terlibat perselisihan sehingga menyebabkan terganggunya proses pemilu, antara lain:

Pihak/Aktor	Dimensi Isu
KPU, Bawaslu dan DKPP	Perselisihan antar penyelenggara pemilu memiliki isu/persoalan yang disebabkan berbagai faktor antara lain: faktor personal yang berkembang menjadi urusan kelembagaan, faktor komunikasi sesama penyelenggara pemilu yang buruk menyebabkan berbagai persoalan di lapangan, faktor regulasi dan kebijakan yang bersinggungan dengan kewenangan Lembaga yang memicu masalah. Berkaitan regulasi/kebijakan, salah satu contohnya pada tahapan pemilu 2024 Bawaslu mengadukan KPU ke DKPP akibat pembatasan akses pengawasan pada Sistem Informasi Pencalonan (Silon) untuk mengawasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota legislatif (Silitonga & Liando, 2019).
Instansi Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu	Dalam proses penanganan dugaan tindak pidana pemilu, koordinasi diantara ketiga lembaga tersebut sering mengalami hambatan akibat perbedaan persepsi/penafsiran dan ketidaksepahaman terhadap suatu dugaan pelanggaran pidana pemilu. Terjadi selisih paham antara pengawas, penyidik, dan penuntut dalam proses pengkajian unsur formil dan materil suatu dugaan perbuatan pidana pemilu. Alhasil proses penanganan pidana pemilu harus terhenti di proses penyidikan atau penuntutan (Ahsanul Minan, 2019).
Sengketa Hasil Pemilu antar Calon Legislatif dalam Partai yang sama	Berdasarkan catatan Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi, terdapat 94 perkara berupa gugatan calon anggota legislatif yang mempersoalkan raihan suara calon anggota legislatif lain dari partai yang sama.

Perselisihan Calon Anggota Legislatif dengan Partai Politik	Fenomena perselisihan caleg dengan partai politik pengusungnya akibat proses penggantian calon terpilih oleh Partai politik. Kemudian Perselisihan Hasil Pemilu di MK berkaitan pemindahan suara dari caleg ke Partai Politiknya.
---	---

Table 3. Peta Konflik diluar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pemetaan konflik sebagaimana diuraikan diatas merupakan konflik di level elitis yang sebagian besar telah memiliki mekanisme penyelesaian dalam UU Pemilu. Pemetaan Konflik selanjutnya menysasar pada level masyarakat secara luas yang terjadi di ruang publik baik di ruang digital maupun dunia nyata. Pengalaman pemilu 2019 lalu, polarisasi politik di masyarakat terjadi secara ekstrem di dunia maya dengan adanya dikotomi cebong vs kampret. Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019 menjadi percontohan nyata polarisasi yang

disebabkan disinformasi dalam bentuk kampanye hitam, hoaks, berita palsu dan ujaran kebencian (Budi Gunawan & Barito Mulyo Ratmono, 2021). Keterbelahan masyarakat di media sosial dikhawatirkan bertransformasi menjadi konflik sosial yang dapat memakan korban jiwa. Berikut pemetaan konflik dimaksud:

Arena	Aktor	Aktifitas	Dimensi Isu
Ruang Digital	<ul style="list-style-type: none"> • Buzzer/ Cyber Troops • Influencer • Kandidat Peserta Pemilu • Akun palsu/anonim • Akun pendukung salah satu kandidat 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyebaran Hoaks • Viralisasi dan amplifikasi disinformasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoaks • Kampanye hitam • Ujaran kebencian berbau SARA • <i>Deepfake</i> (Teknologi Kecerdasan Buatan/<i>artificial intelligent</i>)
Dunia riil	Massa pendukung kandidat peserta pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Unjuk Rasa dan Demonstrasi di depan Kantor Penyelenggara Pemilu • Anarkisme • Konflik sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Penolakan terhadap hasil pemilu • Asumsi/tuduhan Kecurangan dari kandidat lain • Asumsi/tuduhan keberpihakan Penyelenggara Pemilu kepada salah satu kandidat

Table 4. Konflik Pemilu di Level Masyarakat

a. *Electoral Conflict Governance* di Indonesia

Democratic conflict governance memberikan parameter analitis dalam menilai dan menelaah sistem tata kelola konflik pemilu. Indikator tersebut terdiri dari bagaimana tata kelola konflik menerapkan upaya deliberatif dalam setiap forum penyelesaian konflik, pemanfaatan nilai-nilai dan norma sosial budaya, landasan hukum yang tetap, praktik institusional oleh penyelenggara pemilu, pengamanan dan penanaman kesadaran berdemokrasi (Novri Susan, 2019).

Basis utama *democratic conflict governance* ialah demokrasi deliberatif oleh Jurgen Habermas. Implementasi demokrasi deliberatif dalam tata kelola konflik yakni dengan memberikan ruang politik yang inklusif disertai kesempatan yang sama dan kedudukan setara setiap pihak untuk berargumen dan menegosiasikan pemecahan masalah. Proses deliberatif identik dengan aktifitas musyawarah bersama tanpa ada pihak yang mendominasi tetapi saling mengupayakan konsensus ke arah rekonsiliasi dan perdamaian (Novri Susan, 2019).

Dalam tata kelola konflik pemilu di Indonesia, Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 sudah menyediakan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan berbagai bentuk dan jenis konflik meliputi Sengketa Proses Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) serta pelanggaran-pelanggaran pemilu. Wadah deliberasi dalam ketiga jenis konflik itu dilembagakan melalui proses *judicial settlement* oleh lembaga-lembaga formal yakni Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Sentra

Gakkumdu. Dalam proses penanganannya proses hukum menyediakan arena inklusif bagi setiap pihak berperkara untuk mengutarakan argumennya secara diskursif dan argumentatif.

Dari hasil pemetaan konflik diatas, proses deliberatif yang tersedia dalam aturan hukum belum mewadahi semua jenis konflik. Konflik elektoral seperti konflik antar penyelenggara pemilu, konflik dalam Sentra Gakkumdu, dan perselisihan calon anggota legislatif dengan partai politiknya belum memiliki tata kelola yang teratur. Pada konflik sesama penyelenggara pemilu, diadakan sebuah forum tripartit antara KPU, Bawaslu dan DKPP. Namun Forum Tripartit kerap kali tidak berjalan efektif dalam menyelesaikan persoalan, yang akhirnya berujung pada pengaduan pelanggaran kode etik ke DKPP. Sama halnya dengan konflik antar unsur Sentra Gakkumdu, kompetensi dan kewenangan masing-masing instansi yang tidak selaras dan setara menyebabkan proses penanganan pidana seringkali terhenti. Unsur pengawas pemilu (Bawaslu), penyidik (Kepolisian), dan penuntut (Jaksa) dalam Gakkumdu masing-masing memiliki pendapat hukum dengan jenis kewenangan berbeda yang terkadang sulit untuk dikomunikasikan.

Fenomena konflik lainnya yakni konflik antara calon anggota legislatif dengan partai politik. Posisi calon anggota legislatif yang cenderung inferior dan subordinat dari partai politiknya menyebabkan calon legislator tidak mampu bertindak dalam hubungan politik yang setara dengan pimpinan partai politiknya. Dominasi partai politik atas calon

legislatornya tidak mampu menciptakan ruang diskursif dan konstruktif untuk bermusyawarah menyelesaikan konflik. Dapat disimpulkan bentuk dan jenis konflik diatas yakni perselisihan antar penyelenggara pemilu, konflik internal sentra Gakkumdu, dan calon legislatif vs partai politik tidak memiliki forum dialog yang inklusif dan egaliter karena adanya ketimpangan posisi dan kewenangan. Serta kuatnya sentimen ego sektoral ditambah ketiadaan dasar hukum bagi penanganan konflik tersebut.

Pada level masyarakat, perseteruan dalam ruang siber belum memiliki panggung deliberatif karena para pihak tidak memiliki kesadaran bernegosiasi ke arah penyelesaian konflik. Perilaku konflik di dunia digital mudah ber-eskalasi menuju polarisasi sosial dan perpecahan karena diprovokasi dengan berita bohong dan hasutan kebencian. Sehingga upaya penanganan dan de-eskalasi konfliknya secara tegas melalui tindakan penghentian dan penonaktifan atau *takedown* akun-akun yang provokatif.

Sedangkan penanganan bagi konflik berwujud demonstrasi dan unjuk rasa, langkah mediasi dan negosiasi difasilitasi oleh aparat keamanan yakni kepolisian dan penyelenggara pemilu untuk menyediakan ruang dialog secara deliberatif bagi aktor/pihak-pihak yang bertikai. Untuk penanganan konflik sosial sudah terdapat landasan hukum berupa Undang-Undang nomor 7 Tahun 2012 Tentang Konflik Sosial. Melalui Undang-Undang tersebut, mekanisme penanganan konflik difasilitasi lewat dialog dan musyawarah mufakat (Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, 2012).

Dari segi landasan hukum, regulasi berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 j.o Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2012 Tentang Konflik Sosial sudah menyediakan pengaturan bagi beberapa konflik kepemiluan. Namun UU Pemilu belum mengatur khusus berkaitan konflik antar penyelenggara pemilu, konflik dalam Sentra Gakkumdu, dan Konflik Calon anggota legislatif dengan partai politiknya. Oleh karena itu dibutuhkan kodifikasi hukum bagi seluruh jenis konflik-konflik yang ada dalam Undang-Undang. Adapun konflik sesama penyelenggara pemilu dengan hadirnya forum Tripartit sebagai upaya penyelesaian perselisihan perlu diatur dalam UU Pemilu dengan mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi deliberatif.

Pengaturan hukum juga perlu diterapkan bagi penanganan konflik internal Sentra Gakkumdu antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Perlunya landasan hukum yang mengatur penanganan perbedaan tafsir perbuatan dan/atau dugaan pidana pemilu. Salah satu mekanisme resolusi konflik terhadap perbedaan persepsi tersebut antara lain dengan dirumuskannya suatu penafsiran umum dan khusus bagi pasal-pasal pidana untuk dipedomani oleh ketiga unsur tersebut. Rumusan tersebut termuat dalam petunjuk/pedoman teknis penerapan pasal-pasal pidana yang kerap menimbulkan multitafsir dalam penindakannya. Pedoman teknis tersebut membuka ruang musyawarah bagi ketiga unsur

Gakkumdu untuk mencapai konsensus sesuai kapasitas dan kewenangannya masing-masing.

Dalam hal penanganan konflik antara calon anggota legislatif dengan partai politiknya dalam kasus penggantian calon terpilih, Undang-Undang Pemilu harus mengatur secara tegas larangan bagi partai politik mengganti secara sewenang-wenang calon terpilih. Selanjutnya diatur pula sanksi administratif bagi partai politik yang mengganti caleg terpilihnya. Alternatif lainnya, Calon terpilih diberikan ruang dan kesempatan untuk melawan tindakan partai politik yang menggantikan dirinya dengan calon lain. Ruang tersebut diwadahi dalam forum litigasi seperti mediasi atau adjudikasi antara calon anggota legislatif dengan partai politiknya. Lembaga yang diberikan kewenangan menanganinya ialah Bawaslu sebagai bagian dari unsur penegakan hukum pemilu.

Democratic conflict governance memberikan ruang bagi nilai-nilai dan norma budaya lokal untuk menjadi sarana resolusi konflik dan rekonsiliasi perdamaian. Konflik sosial-horizontal akibat penolakan hasil pemilu dalam suatu lingkup masyarakat adat membutuhkan peran budaya dan adat istiadat setempat sebagai upaya resolusi dan rekonsiliasi masyarakat. Instrumen resolusi konflik adat sangat penting dalam menyelesaikan konflik dan memulihkan kondisi Masyarakat seperti semula. Sehingga terdapat kolaborasi dan sinergi antara instrumen resolusi konflik negara dan resolusi konflik adat. Kedua mekanisme tersebut saling melengkapi untuk mentransformasi konflik destruktif menjadi konflik

produktif menuju perdamaian dan integrasi sosial.

Dalam kerangka *democratic conflict governance* praktik institusional melalui fungsi *rulling* dan *accommodating* penting dijalankan oleh penyelenggara pemilu. Tugas dan wewenang penyelenggara pemilu yang utama selain sebagai Lembaga pelaksana Undang-Undang (*rulling*) juga harus mengutamakan suara dan aspirasi masyarakat dan stakeholder lainnya (*accommodating*). Suara *civil society* sebagai pemantau dan pengawas partisipatif penyelenggaraan pemilu dan pemilihan harus didengar dan diintegrasikan demi perbaikan tata kelola pemilu/pemilihan kedepannya. Terlebih suara masyarakat itu menyangkut persoalan nilai-nilai fundamental pemilu, maka fungsi *accommodating* mutlak dijalankan penyelenggara pemilu. Pengertian pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat berarti menempatkan rakyat sebagai subyek utama dalam keseluruhan penyelenggaraan pemilu. Rakyat memiliki kebebasan penuh untuk memantau dan menyuarakan aspirasinya apabila terjadi penyimpangan berupa kecurangan, malpraktik atau anasir-anasir yang menciderai integritas dan kualitas pemilu. Baik KPU, Bawaslu, dan DKPP wajib secara aktif mendengar dan merespon setiap keluhan dan aduan masyarakat. Dengan fungsi *accommodating*, tata kelola konflik elektoral berjalan secara demokratis.

Sehubungan dengan dimensi pengamanan konflik oleh kepolisian, seiring dengan berbagai pengalaman kepemiluan mekanisme pengamanan semakin humanis. Teknik negosiasi semakin lazim dilakukan oleh

kepolisian dalam upaya penanganan konflik. Kemudian penekanan terhadap pendewasaan berdemokrasi bagi masyarakat sudah diterapkan oleh penyelenggara pemilu. KPU dengan program Pendidikan pemilih dan Bawaslu dengan program pengawasan partisipatif yang gencar memberikan edukasi politik elektoral dan persuasi untuk memilih dan mengawasi pemilu. Program pendewasaan berdemokrasi berupaya mengedukasi masyarakat untuk mampu mengelola konflik pemilu di lingkungan mereka dan menghindari kekerasan serta tidak mudah terprovokasi dengan segala bentuk hasutan dan perilaku agresi.

Fase rekonsiliasi menjadi tahap final dalam pelebagaan *Democratic Governance*. Dalam beberapa kasus terutama konflik sosial terdapat aktor-aktor yang terbukti mampu menjalankan rekonsiliasi seperti Lembaga lintas kelompok baik bersifat agama, kesukuan dan profesi. Namun rekonsiliasi belum menyentuh konflik di sektor lainnya terutama jenis konflik yang belum diatur dalam Undang-Undang. Secara praktis, rekonsiliasi lebih relevan dalam konflik berskala besar seperti konflik sosial-horizontal. Tetapi bagi penulis, rekonsiliasi perlu diterapkan pada setiap konflik sesuai kadar implementasinya. Dalam artian proses pemulihan situasi dan relasi hingga tercapainya harmoni antar pihak berkonflik dibutuhkan berdasarkan konteks dan skala konflik. Diperlukan Lembaga khusus yang bertugas merekonsiliasi konflik yang kompatibel dengan ruang lingkup tugas dan kewenangannya. Bagi penulis, Bawaslu merupakan Lembaga dengan alat kelengkapan

manajemen konflik paling proporsional untuk menjalankan rekonsiliasi.

b. Revitalisasi Peran Bawaslu dalam *Democratic Governance*

Dibandingkan KPU dan DKPP, Bawaslu memiliki perangkat institusional strategis dalam praktik resolusi konflik. Dengan fungsi *rulling* dan *accommodating* melalui pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, Bawaslu memiliki kapasitas pelebagaan konflik yang lebih memadai. Sehingga kewenangan Bawaslu perlu diperkuat dan diperluas jangkauannya untuk mentransformasi konflik elektoral menjadi konflik produktif.

Wewenang resolusi konflik Bawaslu tampak dalam wewenang penyelesaian sengketa proses pemilu, Bawaslu melakukan mediasi dengan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai sebuah kesepakatan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Apabila tidak terselesaikan maka dilanjutkan dengan ajudikasi (Bagja & Dayanto, 2020). Dalam Peraturan Bawaslu nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa, Bawaslu berupaya mempertemukan dua pihak bersengketa untuk berunding bersama mencari kesepakatan. Salah satu kelebihan mediasi ialah para pihak tidak ada yang dimenangkan atau dikalahkan, semua diberi kesempatan yang sama menyampaikan aspirasinya guna mencapai kata mufakat.

Selanjutnya, kewenangan *judicial settlement* Bawaslu melalui penanganan pelanggaran, Bawaslu berwenang memutus perkara pelanggaran administratif. Bawaslu berhak meneruskan pelanggaran

pemilu lainnya kepada Lembaga yang berwenang. Kapabilitas Bawaslu tersebut perlu diperkuat dengan domain kewenangan resolusi konflik bagi jenis konflik yang belum memiliki ruang penyelesaian secara deliberatif dalam peraturan perundang-undangan. Apabila tidak segera diatur dengan landasan hukum yang tegak dapat mengakibatkan disharmoni dan gangguan signifikan bagi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Dalam konflik antar penyelenggara pemilu, walaupun turut sebagai pihak berkonflik, Bawaslu perlu diberi kewenangan menginisiasi dan mengatur forum tripartit dengan mempertemukan KPU dan DKPP jika terjadi perselisihan antar ketiganya. Forum tripartit dengan mengadopsi demokrasi deliberatif memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap pihak untuk berinteraksi secara diskursif-argumentatif dengan memperhatikan prinsip kebebasan dan ekualitas serta mengesampingkan ego sektoral. Dalam menemukan kesepakatan penyelesaian bersama terdapat premis utama yang menjadi pendasaran bagi para pihak. Premis tersebut meliputi asas pemilu yakni langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dengan penerjemahannya yang sudah dipahami bersama. Premis kedua ialah Undang-Undang Pemilu yang tertuang tugas dan kewenangan masing-masing Lembaga.

Kesepakatan yang diambil dalam forum Tripartit harus memenuhi premis tersebut dan tidak boleh menyimpang dari premis itu. Bawaslu menjadi pengawal terhadap penegakkan asas Pemilu dan UU Pemilu dalam penyelesaian konflik antar penyelenggara pemilu. Bawaslu dalam hal ini merupakan mediator

sekaligus rekonsiliator untuk merumuskan alternatif penyelesaian masalah dengan menimbang premis - premis utama tersebut. Bawaslu juga dapat menaikkan posisinya menjadi arbiter untuk membuat keputusan final dan mengikat apabila tidak menemukan solusi bersama.

Forum Tripartit harus dikodifikasikan dalam UU Pemilu agar memiliki legalitas dan dipatuhi oleh semua pihak. Dengan kewenangan tersebut Bawaslu bukan menjadi lembaga superior diatas penyelenggara pemilu lainnya, namun kapabilitas dan pengalaman Bawaslu menjadi pertimbangan utama sebagai aktor resolusi konflik antar penyelenggara pemilu.

Konflik lainnya yang belum memiliki pengaturan hukum ialah konflik penggantian caleg terpilih antara calon anggota legislatif dengan partai politiknya. UU Pemilu harus mengatur lebih rigid ruang perselisihan Caleg dengan partai politik akibat penggantian/pemecatan caleg terpilih oleh Partai Politik dalam wujud mediasi dan adjudikasi. Meskipun tergolong urusan internal partai, proses pemecatan/penggantian caleg terpilih seringkali tidak berdasarkan dalil yang kuat sebagaimana UU Pemilu dan UU Partai Politik. Otoritas partai politik secara sepihak dan sewenang-wenang melakukan tindakan pemecatan tanpa pendasaran aturan tidak sesuai dengan asas dan prinsip pemilu dan bertentangan dengan keadilan pemilu.

Penanganan konflik penggantian caleg terpilih diberikan kepada Bawaslu sebagai pihak netral yang berperan selaku mediator dan adjudikator. Bawaslu menyediakan ruang mediasi dan proses deliberasi

bagi caleg terpilih yang dipecah/diganti dan juga partai politik. Ruang dan proses tersebut harus bebas dari intervensi otoritas manapun termasuk partai politik. Prinsip egaliter ditekankan dalam proses resolusi konflik ini. Bawaslu selaku mediator dan adjudikator atas nama kedaulatan rakyat berpegang teguh pada asas fundamental pemilu dan aturan UU Pemilu. Sehingga resolusi yang diambil betul-betul berorientasi kepada keadilan pemilu dan keadilan restoratif.

Fungsi rekonsiliasi menemukan relevansinya bagi lembaga Bawaslu. Memiliki desain kelembagaan permanen sampai tingkat kabupaten/Kota dan telah menangani berbagai sengketa proses pemilu. Bawaslu mampu menjalankan rekonsiliasi dengan menggerakkan kelompok-kelompok bertikai termasuk massa *grass root*, para elite politik, tokoh agama, tokoh Masyarakat dalam ruang publik deliberatif menuju perdamaian positif dan memulihkan stabilitas sosial politik. Rekonsiliasi memerlukan tahapan dan jangka waktu panjang namun perlu diinisiasi oleh Lembaga demokrasi yakni Bawaslu.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemetaan konflik diatas diketahui jenis dan bentuk konflik pemilu yang belum mempunyai mekanisme penyelesaian secara deliberatif karena tidak memiliki pengaturan dalam Undang-Undang Pemilu. Dalam parameter *democratic governance* aturan hukum adalah syarat utama dalam efektifitas resolusi konflik. Absennya kerangka hukum pemilu bagi suatu konflik berpotensi mengancam integritas dan kualitas

tahapan pemilu hingga integritas bangsa.

Selain tersedianya perangkat hukum, urgensi hadirnya Lembaga demokratis sangat penting dalam pengelolaan konflik demokratis. Atas dasar itu peran kelembagaan Bawaslu harus dioptimalkan dengan penambahan kewenangan strategis menyangkut resolusi konflik kepemiluan yang belum diatur dan fungsi rekonsiliasi bagi setiap jenis konflik. Revitalisasi peran Bawaslu turut dibarengi landasan hukum dalam Undang-Undang Pemilu untuk mewujudkan *Democratic conflict governance* dalam pelaksanaan Pemilu.

REFERENSI

- Ahsanul Minan. (2019). Refleksi Sistem Dan Praktek Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia . In *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu*. Bawaslu.
- Bagja, R., & Dayanto. (2020). *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Konsep, Prosedur, Dan Teknis Pelaksanaan*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Budi Gunawan, & Barito Mulyo Ratmono. (2021). *Demokrasi di Era Post Truth*. PT Gramedia.
- Emzir. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Rajagrafindo Persada.
- Fikri Arigi. (2019). *Penyebab Massa Demo 22 Mei Bentrok dengan Polisi di Depan Bawaslu*. <https://nasional.tempo.co/read/1207889/penyebab-massa-demo-22-mei-bentrok-dengan-polisi-di-depan-bawaslu>

- Hendry. (2012). *Pemilu & Kisah Perjalanan 2 Roh*. Bayumedia Publishing.
- Heyder Affan. (2021, August 26). *Pilkada di Papua: Lebih 1.000 warga Yalimo masih mengungsi dan aksi pembakaran "terjadi lagi" - 'Saya diancam, rumah saya dibakar*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58326085>
- Novri Susan. (2019). *Sosiologi Konflik: Teori-Teori dan Analisis* (3rd ed.)
- Santoso, T. (2006). *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surbakti, R. (2022). *Keadilan Pemilu*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- S.Aminah, & Roikan. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Prenadamedia Group.
- Silitonga, B. M., & Liando, F. D. M. (2019). Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. In *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, (2012).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, (2017).
- Peraturan Bawaslu nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa